

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 25/SEOJK.03/2023 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH**

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEOJK ini mencabut ketentuan sebelumnya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. SEOJK Manajemen Risiko BUS UUS diterbitkan dalam rangka mengelola dan memitigasi risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah dan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

2. Bagaimana Standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank?

Standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank paling sedikit meliputi:

- a. Penerapan Manajemen Risiko secara umum:
 - 1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - 2) kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - 3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - 4) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- b. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis Risiko mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk keseluruhan 10 (sepuluh) jenis Risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.
- c. Penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank, baik untuk Bank secara individu maupun untuk BUS secara konsolidasi. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko.
- d. Penerapan Manajemen Risiko dilakukan termasuk dalam melaksanakan sinergi perbankan bagi BUS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

3. Apakah SEOJK ini merupakan satu-satunya standar penerapan Manajemen Risiko bagi Bank?

Bank memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain dalam penyelenggaraan produk dan aktivitas tertentu. Sebagai contoh, penerapan MR dalam penyelenggaraan produk Bank berbasis teknologi informasi tetap memerhatikan POJK mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum.

4. Bagaimana Direksi melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Manajemen Risiko?

Dalam melakukan pengawasan aktif, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. menyusun, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- b. menyusun, mengevaluasi, dan menginikasikan prosedur dan perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko;
- c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- e. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk budaya kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi; dan
- f. memastikan fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen.

5. Bagaimana Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Manajemen Risiko?

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. menyetujui kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
- b. mengevaluasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- d. memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi.

6. Bagaimana DPS melakukan pengawasan aktif dalam penerapan Manajemen Risiko?

Dalam melakukan pengawasan aktif, DPS memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- a. mengevaluasi kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan

- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

7. Bagaimana cakupan jenis risiko yang menjadi bagian dari wewenang dan tanggung jawab DPS?

Wewenang dan tanggung jawab DPS dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi 10 (sepuluh) jenis Risiko pada Bank, contohnya untuk Risiko Kredit DPS melakukan evaluasi kebijakan dan prosedur produk pembiayaan berbasis akad murabahah.

8. Bagaimana caranya DPS melakukan pengawasan aktif terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko pada Bank?

DPS melakukan pengawasan aktif terhadap 10 (sepuluh) jenis Risiko melalui proses evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam kertas kerja yang disusun sesuai ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank. Bank dapat merujuk pada kertas kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran SEOJK.

9. Apakah tugas dan wewenang DPS dalam melakukan pengawasan aktif hanya dilakukan oleh DPS saja?

Untuk mendukung pengawasan aktif DPS, Bank menyediakan fungsi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. Fungsi dimaksud antara lain dapat berupa fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah.

10. Bagaimana Bank mengelola Risiko Imbal Hasil?

Bank dapat menggunakan berbagai teknik pengukuran dan mitigasi Risiko Imbal Hasil sesuai ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, misalnya menerapkan metode *Profit Equalization Reserve* (PER) untuk memitigasi *displaced commercial risk*.

11. Bagaimana Bank mengelola Risiko Investasi?

Bank dapat menggunakan berbagai teknik pengukuran dan mitigasi Risiko Investasi sesuai ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank, misalnya menyusun prosedur *exit strategy* yang akan dilakukan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian bagi hasil atau kegiatan nasabah sudah tidak sejalan dengan strategi yang ditetapkan oleh Bank.

12. Laporan apa saja yang disampaikan Bank kepada OJK dalam rangka penerapan Manajemen Risiko?

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Bank menyampaikan laporan:

- a. Laporan Profil Risiko, disampaikan baik secara individu maupun secara konsolidasi kepada OJK secara triwulanan untuk posisi Maret, Juni, September, dan Desember.
- b. Laporan Lain, terdiri dari Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank dan Laporan Lain terkait Penerapan Manajemen Risiko.

13. Dalam kondisi seperti apa Bank menyampaikan Laporan Dalam Hal Terdapat Kondisi yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian yang Signifikan terhadap Kondisi Keuangan Bank?

Laporan tersebut bersifat insidental yang disampaikan kepada OJK berdasarkan kondisi terkini Bank yang memiliki eksposur tertentu dan hasil penilaian OJK terhadap Bank. Adapun kondisi tersebut antara lain:

- a. Bank ditetapkan dengan status pengawasan selain dalam pengawasan normal oleh OJK;
- b. Bank memiliki eksposur Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang sangat signifikan; dan/atau
- c. kondisi eksternal, yaitu pasar mengalami fluktuasi yang sangat tajam dan cenderung tidak mampu dikendalikan oleh Bank.

14. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024. Pada saat SEOJK ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Adapun Laporan Profil Risiko sebagaimana merujuk pada SEOJK ini disampaikan mulai periode Maret 2024, sedangkan Laporan Lain mulai berlaku 1 Januari 2024.